

KEPEGAWAIAN – MANAJEMEN TALENTA – SIPETKOM – DATA PEGAWAI – KOMPETENSI

2025

SE BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 133/SE/2025, 2 HLM.

SURAT EDARAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENGINPUTAN DATA PENUNJANG MANAJEMEN TALENTA PNS MELALUI APLIKASI SIPETKOM BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta serta kegiatan sosialisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan percepatan penginputan data penunjang manajemen talenta bagi seluruh pegawai di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Bahwa surat edaran ini bertujuan untuk menginstruksikan pengisian data kompetensi secara mandiri melalui aplikasi SIPETKOM guna pemetaan profil kompetensi pegawai yang akurat.
 - Dalam Surat Edaran ini disampaikan instruksi teknis sebagai berikut:
 1. Kewajiban Penginputan: Seluruh pegawai wajib melakukan input data melalui aplikasi Sistem Informasi Peta Kompetensi (SIPETKOM) pada laman sistem-kompetensi.jakarta.go.id menggunakan akun e-TPP/Simpeg.
 2. Jenis Data yang Diinput:
 - Hasil Karya/Kreativitas: Dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani di atas materai, masa berlaku 3 tahun.
 - Penghargaan: Sertifikat asesor dapat dimasukkan dalam kategori ini.
 - Sertifikat: Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) berlaku seumur hidup selama menjabat.
 - Partisipasi Tim/Kelompok Kerja: Termasuk kegiatan lintas bidang/UKPD dan tugas tambahan.
 - Tugas Pendukung: Penugasan yang dilengkapi dengan Surat Tugas.

3. Ketentuan Lain: Data Diklat yang dilaksanakan oleh BPSDM tidak perlu diinput manual karena terintegrasi.

CATATAN : - Surat Edaran ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2025.